



P U T U S A N
Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sapdi Waitau;
2. Tempat lahir : Dosinamalau;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dosinamalau, Kec.Aru Tengah Timur, Kab. Kep. Aru;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
7. Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ivan Wisman, S.H.,M.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lukas Mairering, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 11 Agustus 2020 Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Dob;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020./PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Dob tanggal 04 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Dob tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Dob tanggal 9 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Dob tanggal 4 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPDI WAITAU bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU NO. 12 TAHUN 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPDI WAITAU berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) - 1 (satu) Pucuk Senapan Uklik (cis) Merek Sharp Innova Denga Panjang Total 90 (sembilan Puluh) Cm - Dirampas Untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa SAPDI WAITAU membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;
2. Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya;
4. Terdakwa masih muda dan bersedia memperbaiki kehidupan kedepannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020./PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMEIR

Bahwa Terdakwa SAPDI WAITAU Alias SAPDI pada hari senin tanggal 20 April 2020, sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020 bertempat di desa Dosinamalau tepatnya antara warga Desa Dosi dan Desa Namalau Kecamatan Aru Tengah Timur pada Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa, mengadil, dan memutus perkara ini, telah melakukan atau mempergunakan suatu senjata api kepada saksi/korban OMRI MANGAR Alias OMRI, saksi/korban KOSMOS MANGAR Alias OM KOS, dan saksi/korban CHARLES MANGAR Alias CHALE, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa SAPDI WAITAU Alias SAPDI dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 April 2020 pukul 22.00 Wit bertempat di Desa Dosinamalau Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, terdakwa Sapdi Waitau mendengar suara lemparan batu yang mengenai rumah terdakwa secara berulang kali dari arah warga Desa Namalau, kemudian terdakwa Sapdi Waitau keluar dari rumah dan menuju kerumah Sdr. Yuldemus Manila, setelah sampai dirumah Sdr. Yuldemus Manila, terdakwa melihat sudah banyak warga Desa Dosi yang berkumpul di sekitar wilayah tersebut dengan membawa senjata tajam, kemudian pada saat terdakwa berdiri dibelakang rumah Sdr Yuldemus Manila, tiba – tiba kaki terdakwa terkena batu ketapel yang mengenai kaki bagian dalam dari terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali kerumah untuk mengambil senapan angin Uklik (Cis) merk Sharp INNOVA dengan total Panjang 90 (Sembilan puluh) cm, laras yang terbuat dari besi yang bertuliskan Sharp INNOVA”, pada bagian chamber dengan Panjang 58,5(lima puluh delapan koma lima) cm yang terbuat dari besi warna hitam, popor yang terbuat dari kayu dengan Panjang 48 (empat puluh delapan) cm berwarna coklat dan memiliki satu buah tali selempang dengan Panjang 86 (delapan puluh enam) cm yang terbuat dari kain yang berwarna merah, kuning, dan hijau, setelah mengambil senapan angin tersebut terdakwa mengambil batu di jalan setapak kemudian bersembunyi kembali dibelakang rumah milik Sdr. Yuldemus Manila.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020./PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terdakwa bersembunyi dibelakang rumah milik Sdr. Yuldemus Manila, terdakwa melempar batu yang terdakwa ambil dijalan setapak dan melemparkannya kearah warga Desa Namalau sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, dan terdakwa kembali berlindung dibelakang rumah Sdr. Yuldemus Manila, setelah terdakwa merasa aman untuk melakukan pembalasan terdakwa menuju ke pinggir jalan setapak dengan posisi berdiri kemudian terdakwa mengisi 1 (satu) butir peluru pada senapan angin yang terdakwa bawah dari rumah lalu memompa senapan angin tersebut sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan mengarahkan / membidik senapan angin tersebut lalu menembakkan kearah warga Desa Namalau sebanyak 1(satu) kali, setelah itu terdakwa kembali memompa senapan angin tersebut sebanyak 2 (dua) kali, menggunakan tangan kanan lalu mengambil peluru yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan sebanyak 1 (satu) butir lalu kemudian terdakwa menggunakan tangan kanannya memasukkan peluru tersebut kedalam senapan angin dan kembali membidik dan kemudian menembakkan kearah warga Desa Namalau.
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru No:445/47/VER/IV/2020 tanggal 22 April 2020, No:445/38/VER/IV/2020 tanggal 22 April 2020 dan No:445/48/VER/IV/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Kali Junjungam Ritonga dengan hasil Visum et Repertum sebagai berikut
 - Saksi/korban OMRI MANGAR Alias OMRI
Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki, berumur kurang lebih tujuh belas tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet berbentuk bundar, berwarna hitam, pada lengan atas kanan Luka ini dapat diakibatkan (suspect) trauma tembak.
 - saksi/korban KOSMOS MANGAR Alias OM KOS
Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki, berumur kurang lebih enam puluh empat tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek yang telah dijahit pada tungkai bawah kanan



- saksi/korban CHARLES MANGAR Alias CHALE

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki, berumur kurang lebih dua puluh tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet berbentuk bundar, pada dada kanan.

Luka ini dapat diakibatkan (suspect) trauma tembak.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951**

SUBSIDEIR

Bahwa Terdakwa SAPDI WAITAU Alias SAPDI pada hari senin tanggal 20 April 2020, sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020 bertempat di desa Dosinamalau tepatnya antara warga Desa Dosi dan Desa Namalau Kecamatan Aru Tengah Timur pada Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa, mengadil, dan memutus perkara ini, telah Bersama sama melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang kepada saksi/korban OMRI MANGAR Alias OMRI, saksi/korban KOSMOS MANGAR Alias OM KOS, dan saksi/korban CHARLES MANGAR Alias CHALE, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa SAPDI WAITAU Alias SAPDI dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 April 2020 pukul 22.00 Wit bertempat di Desa Dosinamalau Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, terdakwa Sapdi Waitau mendengar suara lemparan batu yang mengenai rumah terdakwa secara berulang kali dari arah warga Desa Namalau, kemudian terdakwa Sapdi Waitau keluar dari rumah dan menuju kerumah Sdr. Yuldemus Manila, setelah sampai dirumah Sdr. Yuldemus Manila, terdakwa melihat sudah banyak warga Desa Dosi yang berkumpul di sekitar wilayah tersebut dengan membawa senjata tajam, kemudian pada saat terdakwa berdiri dibelakang rumah Sdr Yuldemus Manila, tiba – tiba kaki terdakwa terkena batu ketapel yang mengenai kaki bagian dalam dari terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali kerumah untuk mengambil senapan angin Uklik (Cis) merk Sharp INNOVA dengan total Panjang 90 (Sembilan puluh) cm, laras yang terbuat dari besi yang bertuliskan



Sharp INNOVA", pada bagian chamber dengan Panjang 58,5(lima puluh delapan koma lima) cm yang terbuat dari besi warna hitam, popor yang terbuat dari kayu dengan Panjang 48 (empat puluh delapan) cm berwarna coklat dan memiliki satu buah tali selempang dengan Panjang 86 (delapan puluh enam) cm yang terbuat dari kain yang berwarna merah, kuning, dan hijau, setelah mengambil senapan angin tersebut terdakwa mengambil batu di jalan setapak kemudian bersembunyi kembali dibelakang rumah milik Sdr. Yuldemus Manila.

- Bahwa setelah terdakwa bersembunyi dibelakang rumah milik Sdr. Yuldemus Manila, terdakwa melempar batu yang terdakwa ambil di jalan setapak dan melemparkannya kearah warga Desa Namalau sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, dan terdakwa kembali berlindung dibelakang rumah Sdr. Yuldemus Manila, setelah terdakwa merasa aman untuk melakukan pembalasan terdakwa menuju ke pinggir jalan setapak dengan posisi berdiri kemudian terdakwa mengisi 1 (satu) butir peluru pada senapan angin yang terdakwa bawah dari rumah lalu memompa senapan angin tersebut sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan mengarahkan / membidik senapan angin tersebut lalu menembakkan kearah warga Desa Namalau sebanyak 1(satu) kali, setelah itu terdakwa kembali memompa senapan angin tersebut sebanyak 2 (dua) kali, menggunakan tangan kanan lalu mengambil peluru yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan sebanyak 1 (satu) butir lalu kemudian terdakwa menggunakan tangan kanannya memasukkan peluru tersebut kedalam senapan angin dan kembali membidik dan kemudian menembakkan kearah warga Desa Namalau
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru No:445/47/VER/IV/2020 tanggal 22 April 2020, No:445/38/VER/IV/2020 tanggal 22 April 2020 dan No:445/48/VER/IV/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Kali Junjungam Ritonga dengan hasil Visum et Repertum sebagai berikut
 - Saksi/korban OMRI MANGAR Alias OMRIDengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap



seorang laki – laki, berumur kurang lebih tujuh belas tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet berbentuk bundar, berwarna hitam, pada lengan atas kanan
Luka ini dapat diakibatkan (suspect) trauma tembak.

- saksi/korban KOSMOS MANGAR Alias OM KOS

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki, berumur kurang lebih enam puluh empat tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek yang telah dijahit pada tungkai bawah kanan

- saksi/korban CHARLES MANGAR Alias CHALE

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki, berumur kurang lebih dua puluh tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet berbentuk bundar, pada dada kanan.

Luka ini dapat diakibatkan (suspect) trauma tembak.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;**

LEBIH SUBSIDEIR

Bahwa Terdakwa SAPDI WAITAU Alias SAPDI pada hari senin tanggal 20 April 2020, sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020 bertempat di desa Dosinamalau tepatnya antara warga Desa Dosi dan Desa Namalau Kecamatan Aru Tengah Timur pada Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa, mengadil, dan memutus perkara ini, telah melakukan Penganiayaan kepada saksi/korban OMRI MANGAR Alias OMRI, saksi/korban KOSMOS MANGAR Alias OM KOS, dan saksi/korban CHARLES MANGAR Alias CHALE, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa SAPDI WAITAU Alias SAPDI dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 April 2020 pukul 22.00 Wit bertempat di Desa Dosinamalau Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, terdakwa Sapdi Waitau mendengar suara lemparan batu yang mengenai rumah terdakwa secara berulang kali dari arah warga Desa Namalau, kemudian terdakwa Sapdi Waitau keluar dari rumah dan menuju kerumah Sdr. Yuldemus Manila, setelah sampai dirumah Sdr. Yuldemus Manila, terdakwa melihat sudah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020./PN Dob



banyak warga Desa Dosi yang berkumpul di sekitar wilayah tersebut dengan membawa senjata tajam, kemudian pada saat terdakwa berdiri dibelakang rumah Sdr Yuldemus Manila, tiba – tiba kaki terdakwa terkena batu ketapel yang mengenai kaki bagian dalam dari terdakwa.

- Bahwa setelah itu terdakwa kembali kerumah untuk mengambil senapan angin Uklik (Cis) merk Sharp INNOVA dengan total Panjang 90 (Sembilan puluh) cm, laras yang terbuat dari besi yang bertuliskan Sharp INNOVA”, pada bagian chamber dengan Panjang 58,5(lima puluh delapan koma lima) cm yang terbuat dari besi warna hitam, popor yang terbuat dari kayu dengan Panjang 48 (empat puluh delapan) cm berwarna coklat dan memiliki satu buah tali selempang dengan Panjang 86 (delapan puluh enam) cm yang terbuat dari kain yang berwarna merah, kuning, dan hijau, setelah mengambil senapan angin tersebut terdakwa mengambil batu di jalan setapak kemudian bersembunyi kembali dibelakang rumah milik Sdr. Yuldemus Manila.
- Bahwa setelah terdakwa bersembunyi dibelakang rumah milik Sdr. Yuldemus Manila, terdakwa melempar batu yang terdakwa ambil di jalan setapak dan melemparkannya kearah warga Desa Namalau sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, dan terdakwa kembali berlindung dibelakang rumah Sdr. Yuldemus Manila, setelah terdakwa merasa aman untuk melakukan pembalasan terdakwa menuju ke pinggir jalan setapak dengan posisi berdiri kemudian terdakwa mengisi 1 (satu) butir peluru pada senapan angin yang terdakwa bawah dari rumah lalu memompa senapan angin tersebut sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan mengarahkan / membidik senapan angin tersebut lalu menembakkan kearah warga Desa Namalau sebanyak 1(satu) kali, setelah itu terdakwa kembali memompa senapan angin tersebut sebanyak 2 (dua) kali, menggunakan tangan kanan lalu mengambil peluru yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan sebanyak 1 (satu) butir lalu kemudian terdakwa menggunakan tangan kanannya memasukkan peluru tersebut kedalam senapan angin dan kembali membidik dan kemudian menembakkan kearah warga Desa Namalau.
- Bahwa Berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:445/47/VER/IV/2020 tanggal 22 April 2020,
No:445/38/VER/IV/2020 tanggal 22 April 2020 dan
No:445/48/VER/IV/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditanda tangani
oleh dr. Kali Junjungam Ritonga dengan hasil Visum et Repertum
sebagai berikut

- Saksi/korban OMRI MANGAR Alias OMRI
Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap
seorang laki – laki, berumur kurang lebih tujuh belas tahun, Warga
Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet
berbentuk bundar, berwarna hitam, pada lengan atas kanan
Luka ini dapat diakibatkan (suspect) trauma tembak.
- Saksi/korban KOSMOS MANGAR Alias OM KOS
Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap
seorang laki – laki, berumur kurang lebih enam puluh empat tahun,
Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka
robek yang telah dijahit pada tungkai bawah kanan
- saksi/korban CHARLES MANGAR Alias CHALE
Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap
seorang laki – laki, berumur kurang lebih dua puluh tahun, Warga
Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet
berbentuk bundar, pada dada kanan.
Luka ini dapat diakibatkan (suspect) trauma tembak

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e**
KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **COSMOS MANGAR NAMALAU alias om COS** dibawah janji pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait
masalah perusakan rumah;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 April 2020 pukul
22.00 WIT;
 - Bahwa lokasi kejadian di desa **Dosinamalau**;
 - Bahwa pada malam kejadian rumah saksi di serang oleh banyak orang pada
malam hari dan saat itu Saksi hanya seorang diri dalam rumah;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020./PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wajah wajah mereka tidak dapat terlihat dengan jelas karena gelap;
- Bahwa orang orang tersebut melakukan pengrusakan dengan melempari rumah dengan batu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada keesokan harinya tanggal 21 April 2020 pukul 06.00 WIT, orang-orang tersebut datang lagi sekitar 30-40 orang mereka menembaki saksi dan kemudian mereka melakukan perusakan terhadap rumah saksi;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa Rumah yang telah dirusak mengalami kerusakan parah dan kerugian sekitar Rp. 60 juta (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi di tembak pada bagian kaki sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa orang yang melakukan penembakan karena terlalu banyak orang;
- Bahwa Perusakan rumah saksi terjadi pada malam hari dan keesokan harinya baru saksi di tembak;
- Bahwa pada pagi hari tersebut, Terdakwa ikut melakukan perusakan rumah;
- Bahwa Polisi datang pada keesokan paginya untuk melakukan pengamanan;
- Bahwa sekitar 4 - 5 orang Polisi melakukan pengamanan;
- Bahwa saat saksi ditembak pada saat berada di depan rumah;
- Bahwa Yusten Mangar dan Yusak Mangar mengetahui Terdakwa melakukan penembakan terhadap saksi;
- Bahwa penyebab pengrusakan rumah saksi Terkait masalah tanah antara keluarga Mangar dengan keluarga Waitau, dimana masalah tersebut terjadi karena saksi memasang patok pada tahun 2019;
- Bahwa ada 2 rumah yang mengalami kerusakan yaitu rumah Saksi dan rumah anak Saksi Demianus Mangar;
- Bahwa belum ada perdamaian antara kedua belah pihak;
- Bahwa rumah yang dirusak belum ada perbaikan;
- Bahwa penembakan tersebut dilakukan oleh 1 (satu) orang;
- Bahwa penembakan dilakukan 1 (satu) kali;
- Bahwa malam hari saat kejadian pengrusakan rumah saksi tidak melihat Terdakwa karena terdapat banyak orang pada malam itu, keesokan harinya baru saksi melihat Terdakwa turut melakukan pengrusakan rumah saksi;
- Bahwa ada Sekitar 20 (dua puluh) rumah yang di rusak oleh Terdakwa dan keluarganya pada pagi hari kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar semua karena Terdakwa tidak

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020./PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut pada kejadian malam tanggal 20 April 2020 pukul 22.00 WIT dan kejadian tanggal 21 April 2020 pukul 06.00 WIT;

2. **BASTIAN MANILA alias BOB** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 April 2020 pukul 22.00 WIT di Desa Dosingmalau;
- Bahwa yang menjadi pemicu permasalahan tersebut mengenai Masalah tanah adat antara marga Mangar dan marga Manila;
- Bahwa penyerangan dilakukan pertama kali oleh marga Mangar;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2020 saksi tidak melihat secara langsung penyerangan karena saksi sedang tidur di rumah dan mendengar suara rebut lalu terbangun;
- Bahwa pada malam itu terjadi pelemparan terhadap beberapa rumah milik marga Mangar;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi kejadian sekitar 50 Meter;
- Bahwa rumah yang dilempari pada malam itu sejumlah 10 rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata angin pada malam kejadian karena keadaan gelap;
- Bahwa Saksi pernah melihat terdakwa membawa senjata angin sewaktu berburu di hutan;
- Bahwa Saksi mengenal orang-orang yang bernama Karles Mangar, Ombri Mangar, Arifin Mangar dan Cosmos Mangar;
- Bahwa semua marga Manila ikut menyerang balik kecuali orang tua yang sudah berambut putih;
- Bahwa keributan tersebut terjadi hingga pukul 24.00 WIT;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut Saksi mendengar 2 (dua) kali bunyi tembakan;
- Bahwa Saksi mengetahui nama-nama yang turut melakukan penyerangan pada malam itu adalah pelakunya, karena adanya pengakuan mereka pada saat di periksa di polisi;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut Saksi berdiri di samping gereja dan tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian pagi hari tanggal 21 April 2020 yang melakukan penyerangan adalah dari Namalau;
- Bahwa Saksi juga turut ke jalan untuk melakukan pelemparan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020./PN Dob



3. **HENGKI MANILA alias HENGKI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait masalah pegang senjata angin;
 - Bahwa Saksi lupa kapan peristiwa itu terjadi dan hanya mengingat lokasinya di desa Dosinamalau;
 - Bahwa yang melakukan penyerangan adalah marga Manila;
 - Bahwa Saksi kenal dengan marga mangar dan marga Manila;
 - Bahwa pada hari Senin pagi tanggal 20 April 2020 pukul 08.00 Wit Saksi dan beberapa orang sedang mengerjakan rumah milik bapak Saksi yaitu Melki Sedek Manila, tidak lama kemudian warga Namalau datang sebanyak 10 (sepuluh) orang dan melarang kami untuk tidak melanjutkan pembangunan rumah yang mengatakan “ stop kerja sudah karna posisinya katong masih sakit kepala dan belum aman” kemudian kami tidak lagi melanjutkan pembangunan dan kembali ke rumah masing-masing, dan pada malam harinya terjadilah penyerangan tersebut;
 - Bahwa pada malam hari itu terjadi penyerangan rumah terhadap rumah milik James Mangar, Alex Mangar, Wilhelmus Mangar dan Dominggus Mangar;
 - Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi ikut serta melakukan serangan terhadap marga Manila;
 - Bahwa Terdakwa juga ikut melakukan penyerangan dengan memakai senjata angin;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penembakan sebanyak 3 (tiga) kali kearah warga Namalau (Mangar);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak benar semua karena terdakwa hanya melakukan 2 (dua) kali penembakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan didalam persidangan terkait masalah senjata angin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 April 2020, pukul 22.00 Wit;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut Terdakwa berada di rumah sedang tidur, ketika Terdakwa bangun dan mendengar ada marga Mangar yang datang menyerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rumah milik siapa yang dilempari pada malam itu karena karena kejadiannya malam hari dan gelap;
- Bahwa pemilik senapan angin tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menembak kearah rumah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama Wilhelmus Manila yang pada malam kejadian membawa senjata;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan tembakan kearah marga Mangar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila tembakan tersebut mengenai orang maka orang tersebut akan mengalami luka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dan barang bukti sebagai berikut:

Surat

- Hasil Surat Visum Et Repertum No:445/48/VER/IV/2020 tanggal 22 April 2020 saksi Omri Mangar, yang ditanda tangani oleh dr. Kali Junjungan Ritonga, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki, berumur kurang lebih tujuh belas tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet berbentuk bundar, berwarna hitam, pada lengan atas kanan, Luka ini dapat diakibatkan (suspect) trauma tembak.
- Hasil Surat Visum Et Repertum No:445/38/VER/IV/2020 tanggal 22 April 2020 saksi Kosmos Mangar, yang ditanda tangani oleh dr. Kali Junjungan Ritonga, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki, berumur kurang lebih enam puluh empat tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek yang telah dijahit pada tungkai bawah kanan.
- Hasil Surat Visum Et Repertum No:445/47/VER/IV/2020 tanggal 22 April 2020 saksi Carles Mangar, yang ditanda tangani oleh dr. Kali Junjungan Ritonga, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki, berumur kurang lebih dua puluh tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet berbentuk bundar, pada dada kanan, Luka ini dapat diakibatkan (suspect) trauma tembak.

Bahwa surat-surat tersebut dibuat oleh pejabat yang mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020./PN Dob



dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan kami terhadap terdakwa dalam perkara ini.

Barang bukti berupa :

- 1 (Satu) pucuk senapan uklik (Cis) merk Sharp Innova dengan panjang total 90 (Sembilan Puluh) cm, laras yang terbuat dari besi berulisan "SHARP INNOVA" pada bagian chamber dengan panjang 58,5 cm (Lima Puluh Delapan Koma Lima Centimeter) yang terbuat dari besi warna hitam, popor yang terbuat dari kayu dengan panjang 48 cm (Empat Puluh Delapan Centimeter) berwarna coklat dan memiliki 1 (Satu) buah tali selempang dengan panjang 86 cm (Delapan Puluh Enam Centimeter) yang terbuat dari kain berwarna merah kuning dan hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin pagi tanggal 20 April 2020 pukul 08.00 Wit Saksi Hengki Manila dan beberapa orang sedang mengerjakan rumah milik bapak Melki Sedek Manila, tidak lama kemudian warga Namalau datang sebanyak 10 (sepuluh) orang dan melarang saksi Hengki Manila dan teman-temannya untuk tidak melanjutkan pembangunan rumah yang mengatakan "stop kerja sudah karna posisinya katong masih sakit kepala dan belum aman" kemudian saksi Hengki Manila dan teman-temannya tidak lagi melanjutkan pembangunan dan kembali ke rumah masing-masing, dan pada malam harinya terjadilah penyerangan tersebut;
- Bahwa benar, terjadi pengrusakan rumah milik Saksi Cosmos Mangar Namalau pada hari Senin tanggal 20 April 2020 pukul 22.00 WIT di desa Dosinamalau dengan cara melempari dengan batu;
- Bahwa benar, setelah kejadian malam tersebut pada keesokan harinya tanggal 21 April 2020 pukul 06.00 WIT, orang-orang tersebut datang lagi sekitar 30-40 orang mereka menembaki kearah saksi Cosmos Mangar Namalau dan kemudian mereka melakukan perusakan terhadap rumah saksi Cosmos Mangar Namalau;
- Bahwa benar, yang melakukan pengrusakan rumah saksi Cosmos Mangar Namalau oleh keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa benar, akibat dari peristiwa tersebut saksi Cosmos Mangar Namalau mengalami kerugian sekitar Rp. 60 juta (enam puluh juta rupiah) dari pengrusakan rumah saksi Kosmas Mangar dan luka pada kaki kanan akibat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020./PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena tembakan berdasarkan Hasil Surat Visum Et Repertum No:445/38/VER/IV/2020 tanggal 22 April 2020;

- Bahwa benar, penyebab pengrusakan rumah saksi Kosmas Mangar terkait masalah tanah antara keluarga Mangar dengan keluarga Waitau, dimana masalah tersebut terjadi karna saksi Kosmas Mangar memasang patok pada tahun 2019;
- Bahwa benar, penyerangan pertama kali dilakukan oleh keluarga marga Mangar kepada marga Mangar;
- Bahwa benar, Saksi Bastian Manila alis Bob mengenal orang orang yang bernama Karles Mangar, Ombri Mangar, Arifin Mangar dan Cosmos Mangar sebagai pelaku penyerangan karena adanya pengakuan mereka pada saat di periksa di polisi;
- Bahwa benar, Saksi Hengki Manila melihat Terdakwa juga ikut melakukan penyerangan dengan memakai senjata angin dan melakukan penembakan sebanyak 3 (tiga) kali kearah warga Namalau (Mangar);
- Bahwa benar, Terdakwa menembak kearah rumah sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengarahkan tembakan kearah marga Mangar;
- Bahwa benar, pemilik senapan angin tersebut adalah Terdakwa

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu:

Primair Melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 12 tahun 1951.

Subsidair Melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP

Lebih Subsidair Melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020./PN Dob



2. Unsur Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan dan mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah badan hukum atau orang yang menjadi subjek hukum dan merupakan pendukung hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Sapdi Waitau dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-28/Q.1.15/Eku.2/07/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (error in persona);

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa Sapdi Waitau sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana mengakui

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020./PN Dob



seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, serta seluruh berkas perkara yang menjadi lampiran daripada dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Barang Siapa" tersebut diatas menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan dan mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak.

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak ada penjelasan pasal per pasalnya dalam Undang-undang A quo, maka rumusan unsur Ad.2 di atas bersifat alternatif, dengan artian untuk terpenuhi dan terbuktinya klasifikasi dari unsur tersebut tidak perlu harus terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak didalam unsur ini adalah Terdakwa tidak ada mempunyai kewenangan atau izin dari yang berwenang dalam membawa atau mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata api berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk kepentingan Olahraga, Senjata Api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar Peluru yang dapat melontarkan anak Peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta sebagaimana terungkap di persidangan, didapat Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki senapan angin tersebut sebagaimana dalam Pasal 12 Ayat (1) Perkapolri No 8 Tahun 2012 menjelaskan, senapan angin termasuk kedalam jenis senjata api. Untuk dapat memiliki dan menggunakan senapan angin untuk kepentingan olahraga, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung dibawah Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia (Perbakin);



2. Berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter dan psikolog;
4. Memiliki ketrampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengurus Propinsi Perbakin;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan senjata senapan angin yang dimiliki Terdakwa merupakan senjata yang sah berizin berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 berupa kartu anggota klub menembak atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengurus Perbakin Provinsi;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk kepentingan Olahraga dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan:

- a. Jenis senjata api olahraga, meliputi :
 1. Senjata api
 2. Pistol angin dan senapan angin dan
 3. Airsoft gun
- b. Senjata api digunakan untuk kepentingan olahraga :
 1. Menembak sasaran dan target
 2. Menembak reaksi
 3. Berburu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap jenis alat senjata api yang digunakan berupa 1 (Satu) pucuk senapan uklik (Cis) merk Sharp Innova dengan panjang total 90 (Sembilan Puluh) cm, laras yang terbuat dari besi berulisan "SHARP INNOVA" pada bagian chamber dengan panjang 58,5 cm (Lima Puluh Delapan Koma Lima Centimeter) yang terbuat dari besi warna hitam, popor yang terbuat dari kayu dengan panjang 48 cm (Empat Puluh Delapan Centimeter) berwarna coklat dan memiliki 1 (Satu) buah tali selempang dengan panjang 86 cm (Delapan Puluh Enam Centimeter) yang terbuat dari kain berwarna merah kuning dan hijau dimana peruntukannya tidak dipergunakan untuk kepentingan olahraga melainkan disasarkan kepada orang – orang hal ini sesuai dengan keterangan saksi Hengki Manila alias Hengki yang melihat Terdakwa juga ikut melakukan penyerangan dengan memakai senjata angin dan melakukan penembakan sebanyak 3 (tiga) kali kearah warga Namalau (Mangar) serta pengakuan Terdakwa didalam persidangan hanya melakukan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020./PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penembakan sebanyak 2 (dua) kali dan diarahkan ke marga Mangar mengenai salah satu dari marga Mangar yaitu Kosmos Mangar Alias Om Kos;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No:445/47/VER/IV/2020 tanggal 22 April 2020, No:445/38/VER/IV/2020 tanggal 22 April 2020 dan No:445/48/VER/IV/2020 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kali Junjungan Ritonga, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kepulauan Aru telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap:

1. OMRI MANGAR Alias OMRI

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki, berumur kurang lebih tujuh belas tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet berbentuk bundar, berwarna hitam, pada lengan atas kanan

Luka ini dapat diakibatkan (suspect) trauma tembak;

2. KOSMOS MANGAR Alias OM KOS

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki, berumur kurang lebih enam puluh empat tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek yang telah dijahit pada tungkai bawah kanan;

3. CHARLES MANGAR Alias CHALE

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki – laki, berumur kurang lebih dua puluh tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet berbentuk bundar, pada dada kanan.

Luka ini dapat diakibatkan (suspect) trauma tembak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan mempergunakan suatu senjata api jenis senapan angin yang tidak memiliki izin sah dari berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 untuk ditembakkan bukan pada suatu jenis sasaran melainkan ke arah orang orang marga Mangar yang menyebabkan luka terhadap saksi Kosmos Mangar pada kaki kanannya hal tersebut merupakan penyalahgunaan suatu alat dan membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan Terdakwa mengetahui apabila tembakan tersebut mengenai orang maka orang tersebut akan mengalami luka yang membuktikan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, hal ini terlihat dari kemampuan Terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menanggapi keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang dihadirkan di

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020./PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "Tanpa Hak mempergunakan Senjata Api" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan bahan Peledak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) pucuk senapan uklik (Cis) merk Sharp Innova dengan panjang total 90 (Sembilan Puluh) cm, laras yang terbuat dari besi berulisan "SHARP INNOVA" pada bagian chamber dengan panjang 58,5 cm (Lima Puluh Delapan Koma Lima Centimeter) yang terbuat dari besi warna hitam, popor yang terbuat dari kayu dengan panjang 48 cm (Empat Puluh Delapan Centimeter) berwarna coklat dan memiliki 1 (Satu) buah tali selempang dengan panjang 86 cm (Delapan Puluh Enam Centimeter) yang terbuat dari kain berwarna merah kuning dan hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan penembakan dan dikhawatirkan akan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020./PN Dob



dipergunakan untuk mengulangi perbuatan kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina kehidupan kedepannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen " (Stbl"1948 No.17) dan Undang-Undang R.I Dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sapdi Waitau tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Mempergunakan Senjata Api" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) pucuk senapan uklik (Cis) merk Sharp Innova dengan panjang total 90 (Sembilan Puluh) cm, laras yang terbuat dari besi bertulisan "SHARP INNOVA" pada bagian chamber dengan panjang 58,5 cm (Lima Puluh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020./PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Koma Lima Centimeter) yang terbuat dari besi warna hitam, popor yang terbuat dari kayu dengan panjang 48 cm (Empat Puluh Delapan Centimeter) berwarna coklat dan memiliki 1 (Satu) buah tali selempang dengan panjang 86 cm (Delapan Puluh Enam Centimeter) yang terbuat dari kain berwarna merah kuning dan hijau

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh Maju Purba, S.H. sebagai Hakim Ketua, Herdian Eka Putravianito S.H. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Movita Manuputty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Meggi Salay, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herdian Eka Putravianito, S.H.

Maju Purba, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Movita Manuputty, S.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020./PN Dob